



EKSISTENSI BIDANG INFRASTRUKTUR PERTANAHAN PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

EXISTENCE OF LAND INFRASTRUCTURE IN THE NATIONAL LAND AGENCY OFFICE OFFICE IN THE PELAKSANAAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

Yuhendri¹

¹Masters Program in Law at Ekasakti University
Email: yuhendri01@gmail.com

ABSTRAK

Eksistensi Bidang Infrastruktur Pertanahan pada Kanwil BPN Sumbar dalam pelaksanaan kegiatan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sebagai surveyor yang memonitoring, memberikan arahan dan pembinaan bagi Seksi Infrastruktur Pertanahan di Kantor Pertanahan. Pentingnya keberadaan surveyor untuk memonitoring, memberikan arahan dan pembinaan agar program PTSL dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah diberikan. Serta peningkatan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas Seksi Infrastruktur Pertanahan. Dalam pelaksanaan PTSL, Bidang Infrastruktur Pertanahan pada Kanwil BPN Sumbar berwenang untuk memonitoring, memberikan arahan dan pembinaan pada kegiatan perencanaan, penetapan lokasi, kepanitiaan, penyuluhan, pengumpulan data fisik, pengkartiran dan pemetaan, verifikasi hasil pekerjaan, pencetakan peta bidang tanah, revisi PBT, pencetakan surat ukur dan penyerahan output kegiatan. Kendala yang dihadapi oleh Bidang Infrastruktur pada Kanwil BPN Sumbar adalah kekurangan tenaga ukur, status tanah kaum, tradisi merantau, banyaknya tanah kaum yang tergadai serta beban biaya uang adat. Untuk mengatasi kendala tersebut Kanwil telah bekerjasama dengan BLK Padang, melakukan penugasan khusus petugas yuridis, dan melakukan FGD dengan Pemko Solok.

Kata Kunci: pertanahan, BPN, pendaftaran tanah

ABSTRACT

Existence Sector Infrastructure Land at regional office BPN West Sumatera the implementasion of the activities of the acceleration Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) is as surveyor monitoring, provide directives and guidance for Section Infrastructure Land at the Office of the Land. The importance of existence surveyors to monitor, provide direction and guidance so that the PTSL program can be carried out properly in accordance with the targets that have been given. As well as increasing the capacity, capability and professionalism of the Land Infrastructure Section. In the implementation PTSL, Sector Infrastructure Land at regional office BPN West Sumatera authorized to monitor, provide directives and guidance on the activities of planning, determination of the location, the committee, counseling, collection of data physical, pengkartiran and mapping, veritikasi results of the work, printing a map of the field land, revised PBT, printing of measuring letters and submitting activity outputs. Obstacles that faced by Sector Infrastructure in regional office BPN West Sumatera is a shortage of power measurement, the status of the land of the, tradition migrated, many lands people who spout as well as the burden of the cost of money custom. To overcome the constraints of the regional office had cooperated with BLK Padang, perform special assignments officer juridical, and to FGD with the Government of Solok.

Keywords: *land, BPN, land registration*

PENDAHULUAN

Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ini mengamanatkan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh Negara untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Tanah dalam kehidupan setiap manusia memiliki posisi penting dan strategis. Tanah dan manusia memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan (*in-heren*). Setidaknya bagi kehidupan manusia tanah memiliki tiga fungsi utama. Pertama sebagai tempat ia melangsungkan kehidupannya. Kedua sebagai tempat ia mencari nafkah dalam rangka kelangsungan hidup dan kehidupannya. Dan ketiga sebagai tempat peristirahatan terakhir.

Fakta begitu pentingnya posisi tanah dalam kehidupan manusia pada sejarah hingga perkembangannya sampai saat ini telah menimbulkan begitu banyak permasalahan/

konflik. Tidak terhitung berapa banyak kasus yang sedang maupun sudah diputus oleh Pengadilan terkait dengan konflik-konflik pertanahan. Konflik-konflik seputar tanah seringkali terjadi terkait dengan kepemilikan/hak milik atas suatu bidang tanah. Konflik pertanahan terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, bahkan konflik pertanahanpun terjadi antara masyarakat dengan Negara. Maka disinilah hukum sebagai panglima tertinggi dalam bingkai Negara hukum dibutuhkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat, mencegah konflik, menciptakan keamanan, dan memberikan perlindungan.

Menyadari akan arti penting tanah bagi kehidupan manusia, juga semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan tempat tinggal, tempat berusaha dibidang pertanian maupun perekonomian sebagai sumber mata pencaharian, maka semakin dirasakan pula perlunya penataan dan penertiban dibidang pertanahan agar fungsi tanah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya begi kepentingan seluruh rakyat di dalam wilayah yang bersangkutan. Untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian akan hak atas tanah, UUPA telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada diseluruh Indonesia, disamping bagi pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, 1985:19).

Pasal 19 ayat (1) UUPA menerangkan bahwa: untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan Pasal ini, meskipun tidak disebutkan secara implisit, namun telah menerangkan bahwa pendaftaran tanah dalam rangka memberikan kepastian hukum, adalah kewajiban dari pada Pemerintah yang dilaksanakan Kementerian/Badan yang ditunjuk. Dalam hal ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di tingkat pusat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan pada tingkat Provinsi dan Kantor Pertanahan pada tingkatan Kabupaten/Kota.

Tahun 2015 Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan penguasaan dan penggunaan tanah pada umumnya termasuk kepentingan pembangunan yang dirasakan semakin tinggi sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan peningkatan permasalahan yang timbul di bidang pertanahan (Alfi Khairi, 2018:3).

BPN sebagai badan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanahan harus didukung dengan keberadaan dan peranan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana dalam sistem pendaftaran tanah yang mengabdikan kepada kepentingan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Artinya peran segenap unsur pertanahan tidaklah sebatas mengelola aspek administrasi dan manajemen pertanahan semata, tapi ikut serta mengeliminir citra negatif yang membentuk pencitraan yang miring terhadap birokrasi para aparatur pelayan birokrasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam beberapa dasawarsa terakhir ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Hasil penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Eksistensi Bidang Infrastruktur Pertanahan Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dalam Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Bidang Infrastruktur Pertanahan sebagai salah satu bahagian terpenting dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap, sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan terdiri atas:

- a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar;
- b. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;
- c. Seksi Survei dan Pemetaan Tematik; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun kewenangan Bidang Infrastruktur Pertanahan dalam pelaksanaan kegiatan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Infrastruktur melakukan monitoring terhadap perkembangan secara kuantitas maupun secara kualitas dari pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pelaksanaan PTSL. Jika melalui monitoring ditemui bahwa kinerja seksi pertanahan pada Kantor Pertanahan belum sesuai dengan target yang diberikan, maka Bidang Infrastruktur Pertanahan memberikan arahan, masukan dan stimulus agar target yang telah diberikan dapat tercapai.
- b. Bidang Infrastruktur Pertanahan memberikan strategi dan kiat dalam rangka pemetaan dan pengukuran bidang tanah agar sesuai dan mencapai target yang telah diberikan. Strategi dan kiat ini seperti penggunaan pola pemetaan yang dulunya menggunakan pola-pola konvensional yang notabene memakan waktu lebih lama menuju pola digital yang lebih efisien dan efektif.
- c. Bidang Infrastruktur Pertanahan memberikan solusi jika terdapat kendala-kendala dan hambatan yang ditemui oleh Seksi Pertanahan dalam rangka pemetaan dan pengukuran bidang tanah.
- d. Bidang Infrastruktur Pertanahan memberikan arahan terkait tata cara penggunaan alat-alat pemetaan dan pengukuran bidang tanah.
- e. Bidang Infrastruktur melakukan pembinaan dan memberikan masukan bagi kantor-kantor pertanahan yang memiliki kinerja rendah, khususnya dalam rangka pengukuran dan pemetaan bidang tanah pada Kantor Pertanahan di wilayah tertentu yang pengukuran dan pemetaan bidang tanahnya sulit untuk dilakukan dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusiain (SDM).
- f. Bidang Infrastruktur mengarahkan Kantor Pertanahan kepada pemetaan secara lengkap. Apakah di kabupaten/kota tersebut memungkinkan dalam pemetaan kota lengkap atau bagian dari kabupaten lengkap. Bagian dari kabupaten lengkap misalnya adalah nagari lengkap.

Supervisi merupakan proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengorkesi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang

akan mengganggu pencapaian tujuan (Buhanuddin, 2004:21). M. Ngalim Purwanto menyebutkan, fungsi supervisi atau pengawasan meliputi fungsi kepemimpinan, hubungan kemanusiaan, pembinaan proses kelompok, bidang administrasi personil dan bidang evaluasi (M. Ngalim Purwanto, 1987:86).

Pentingnya keberadaan Bidang Infrastruktur Pertanahan sebagai supervisi adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional, memberikan bantuan dalam mengembangkan dan kemampuan Seksi Infrastruktur Pertanahan ke arah yang lebih baik pada Kantor Pertanahan di setiap kabupaten/kota. Sedangkan berdasarkan tujuannya, supervisi berfungsi untuk mengkoordinasi, menstimulasi dan mengarahkan perkembangan mutu SDM pada Seksi Infrastruktur Pertanahan dalam rangka pelaksanaan tugasnya dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Monitoring pada umumnya merupakan bagian dari suatu sistem yang mencakup evaluasi. Monitoring dan Evaluasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari suatu strategi. Pada umumnya, suatu strategi mencakup perencanaan, pelaksanaan atau implementasi berbagai program, dan Monitoring dan Evaluasi. Penentuan konsep atau rancangan strategi, seperti tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya haruslah menjadi titik awal penyusunan strategi. Selanjutnya, dari konsep mengenai apa tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, disusun suatu Monitoring dan Evaluasi, detail rencana operasional program-program, serta keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) yang diharapkan. Penentuan keluaran, hasil, dan dampak dari suatu strategi program dalam tahap perencanaan sangat penting karena jika hal tersebut dibandingkan dengan kondisi aktual yang dicapai akan mencerminkan perubahan, yang sekaligus merupakan ukuran keberhasilan suatu program. Hal tersebut merupakan fungsi pokok Monitoring dan Evaluasi dalam kaitannya dengan strategi program.

Secara umum, monitoring dan evaluasi terdiri dari empat komponen, yaitu: tujuan (*goal*), sasaran (*target*), indikator (*indicator*), dan masukan (*input*). masing-masing komponen tersebut dapat dijelaskan seperti berikut:

- a. Tujuan (*goal*) adalah sebuah objektif (pada umumnya untuk kurun waktu yang panjang) yang ingin dicapai oleh suatu negara atau sekelompok orang, kebanyakan dinyatakan dengan ukuran nonteknis (bersifat kualitatif).

- b. Sasaran (target) adalah tingkat pencapaian yang terukur (umumnya berupa ukuran kuantitatif) yang ingin dicapai suatu negara atau sekelompok orang pada suatu waktu tertentu.
- c. Indikator adalah alat ukur untuk melihat tingkat pencapaian output terhadap sasaran dan tujuan yang ditetapkan.
- d. Aktivitas/masukan (*input*) adalah berbagai bentuk sumber daya dan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan (Bappenas, tt:25).

Kendala dan Upaya yang dilakukan dalam Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Bidang Infrastruktur Pertanahan Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat.

Persoalan klasik yang dihadapi oleh BPN selama ini, jumlah tenaga ukur dan pegawai yang minim. Bahkan, ada kantor Pertanahan di Provinsi Sumbar yang tidak memiliki tenaga ukur. Selain itu, status tanah di Provinsi Sumbar yang di dominasi milik komunal kaum atau kepemilikan bersama, dan ditambah tradisi merantau orang Minang juga menyulitkan dalam penandatanganan persetujuan kaum, serta tambahan beban biaya uang adat dalam pembuatan alas hak yang sangat mahal, menjadi kendala tersendiri dalam penyelesaian program PTSL tersebut. Kekhawatiran anggota kaum dengan terbitnya sertipikat atas nama perorangan anggota kaum, membuat ketakutan tanah itu nantinya akan dipindahtangankan tanpa persetujuan kaum. Sehingga untuk pengukuran saja terkadang tidak diizinkan. Kendala lainnya, banyak tanah kaum yang tergadai dengan jangka waktu yang tak terbatas. Kondisi ini juga menyulitkan BPN Sumbar dalam pengukuran dan pendaftaran haknya, karena timbul saling curiga antara pemilik dan penerima gadai. Tahun ini, BPN Sumbar mendapatkan alokasi PTSL sebanyak 74.577 bidang yang tersebar di 136 desa dan nagari yang berlokasi di 19 kabupaten dan kota (Bappenas, tt:25).

Terobosan dan inovasi yang dilakukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), berhasil membawa BPN Sumbar menduduki

peringkat pertama nasional dalam penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sampai tanggal 26 Desember 2018 menurut capaian progress.¹

Padahal tahun sebelumnya, BPN Sumbar berada di peringkat ke 32. Dari segi waktu mencapai penyelesaian 100 persen target PTL, Provinsi Sumatera Barat ada di urutan ke-7. Salah satu terobosan yang dilakukan guna menyukseskan salah satu program Nawacita Presiden Jokowi itu bekerjasama dengan BLK (Balai Latihan Kerja) Padang untuk mendidik lulusan SMA/SMK menjadi juru ukur Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) yang akan membantu BPN Sumbar dalam menyukseskan program reforma agraria. Kanwil BPN Sumbar membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan BLK Kemenaker Padang dalam rangka merekrut dan mencetak tenaga ukur, kerjasama dengan STPN dalam pemberdayaan taruna kegiatan PTSL Kota Solok, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang. Lalu juga melakukan BKO petugas yuridis ditambah petugas ukur ke Pulau Mentawai, Kota Solok, Sijunjung dan Dhamasraya. Dijelaskan lagi, monitoring dan evaluasi (Monev) yang sangat ketat dilakukan pihaknya terhadap kantor Pertanahan dengan memanfaatkan IT *videoconference*

Dengan capaian keberhasilan PTSL Provinsi Sumatera Barat dengan pembobotan output K1, K2, K3, dan K4 untuk Zona III sebesar 119,56 persen sehingga membawa BPN Sumbar menduduki peringkat pertama hingga 26 Desember 2018 dalam menyelesaikan program PTSL 2018. Strategi lain yang dilakukannya guna menyukseskan program PTSL 2018 dengan melibatkan partisipasi aktif dan dukungan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, Kerapatan Adat Nagari (KAN), mahasiswa KKN, LSM, Babinsa dan Babinkamtibmas. Selain itu, BPN Sumbar juga menggelar FGD (*Focus Group Discussion*) dengan Pemerintah Kota Solok dalam rangka pemetaan tanah menuju kota lengkap dan *one map policy*. Kota Solok menuju Kota Lengkap Pemetaan dan *OneMapPolicy* tahun 2019, satu-satunya di Sumatera. Disusul Bukittinggi di tahun berikutnya menuju *Smart City*.²Dukungan dari sejumlah pemerintah daerah berupa hibah alat ukur dan kendaraan operasional juga ikut menyukseskan PTSL 2018.³

¹<https://indopos.co.id/read/2018> diakses pada tanggal 07 Mei 2019

²<https://indopos.co.id/read/2018> diakses pada tanggal 07 Mei 2019

³Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Eksistensi Bidang Infrastruktur Pertanahan dalam pelaksanaan kegiatan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sebagai supervisi yang memonitoring, memberikan arahan dan pembinaan kepada Seksi Pertanahan di Kantor Pertanahan. Pentingnya keberadaan Bidang Infrastruktur Pertanahan dalam rangka memonitoring, memberikan arahan dan pembinaan adalah untuk menjaga dan memastikan proses pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terlaksana sesuai program yang telah disusun serta sesuai target yang telah diberikan, serta meningkatkan kemampuan profesional Seksi Pertanahan pada Kantor Pertanahan. Kegiatan tersebut mencakup: Tahap perencanaan, penetapan lokasi, kepanitiaan, penyuluhan, pengumpulan data fisik, Disamping itu Bidang Infrastruktur Pertanahan juga berwenang untuk memberikan arahan terkait pengakartiran dan pemetaan, verifikasi hasil pekerjaan, pencetakan peta bidang tanah, revisi PBT setelah pengumuman, pencetakan surat ukur, dan penyerahan output kegiatan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bidang Infrastruktur Pertanahan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah: kekurangan tenaga ukur, status kepemilikan tanah di Sumbar yang didominasi tanah kaum, tradisi merantau masyarakat minang, beban biaya uang adat serta banyaknya tanah kaum yang tergadai tanpa batas waktu. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, upaya yang dilakukan oleh Kanwil adalah dengan bekerjasama dengan BLK Padang, melakukan BKO petugas yuridis, melakukan FGD dengan Pemko Solok.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- A. Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, Yogyakarta, 1997
- Alfi Khairi, *Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017*, JOM Fisip, Vol. 5, Edisi II Juli – Desember 2018
- Ateng Syarifudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000

- Bappenas, *Kumpulan Bahan Latihan Pemantauan dan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan*, Bappena dan ADB TA 4762 INO – Pro Poor Palnning And Budgeting, Jakarta, tanpa tahun
- Buhanuddin, *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Herman Sosongoboeng, *Struktur Organisasi Dalam Pengurusan Tanah Menurut UUPA dan Undang-Undang No. 22 Th 1999*, Pustaka BPN, Jakarta, 2001
- Indri Hadisiswati, *Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah*, Jurnal Ahkam, Volume 2 Nomor 1, Juli 2014
- M. Ngalm Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1987
- Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewengan*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun
- Subekti Mahanani, *Kedudukan UUP 1960 dan Pengelolaan Sumber Daya Agraria Di Tengah Kapitalisasi Negara*, Akatiga, Bandung, 2001
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Suardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol XV, No. 1 Juni 2016
- Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Mei 2014

B. Peraturan Prundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

C. Internet

Syafrudin Kalo, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat*, diakses dari <http://www.academia.edu.com>

<https://indopos.co.id/read/2018/12/26/159873/bpn-sumbar-peringkat-pertama-nasional-penyelesaian-pts1-2018>